

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Koperasi

a. Definisi koperasi

Koperasi berasal dari kata Co-Operative, Co berarti bersama, Operative berarti bekerja/operasi, sehingga secara harfiah berarti bekerjasama Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi dengan pembagian kekayaan anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi kebutuhan dan keinginan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi, segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan Koperasi termasuk di dalamnya. Perkoperasian diatur dalam Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2012.¹ Koperasi didasarkan berdasar asas kekeluargaan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota secara khusus dan masyarakat secara umum, sekaligus menjadi bagian dari perekonomian nasional yang bersifat demokratis dan adil dan tidak dapat terpisahkan. Koperasi memiliki kedudukan sangat penting, yaitu ²:

- Koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat.
- Koperasi sebagai lembaga ekonomi yang berwatak sosial

Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat secara keseluruhan, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Di dalam agama islam koperasi menurut Sebagian ulama berpendapat mengenai koperasi, bahwa koperasi sama dengan syirkah ta'awunyah (perseroan tolong menolong), yaitu suatu perjanjian kerjasama antara dua atau lebih orang di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lain melakukan usaha atas dasar membagi keuntungan sesuai perjanjian, karena satu pihak menyediakan modal, dan pihak lain melakukan usaha

¹ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, 2012., 2012.*

²Kemenkop, 'Apa Itu Koperasi', *Kemenkop, 2010, 1* <https://dinkopukm.slemankab.go.id/wp-content/uploads/2023/06/apa_itu_koperasi.pdf>.

atas modal yang tersebar, ada unsur mudharabah dalam koperasi ini.³

Secara etimologis, "syirkah" berarti "percampuran", yang berarti bercampur antara dua harta tanpa dapat membedakannya. Secara terminologis, syirkah (musyarakah) adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal modal, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Itulah definisi koperasi menurut kompilasi hukum ekonomi syariah.⁴

Mudharabah, di sisi lain, adalah suatu perjanjian kerja sama antara dua atau lebih orang di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lain melakukan usaha dengan tujuan membagi keuntungan yang diperoleh dari kerja sama tersebut. Salah satu syarat sah mudharabah adalah memberikan persentase keuntungan tahunan kepada salah satu pihak mudharabah, seperti 1% dari keuntungan tahunan. Ini termasuk mudharabah atau qiradh. Jika syarat di atas tidak dipenuhi, maka akad mudharabah itu batal (batal). Pemilik modal menerima seluruh keuntungan usaha, sedangkan pelaksana mendapat upahnya (upah sebagai pelaksana)

Mahmud Syaltut tidak menyetujui pendapat ini karena syirkah ta'awuniah tidak mengandung sama sekali unsur mudharabah yang diusulkan oleh para ahli fiqih. Sebaliknya, modal usaha koperasi berasal dari beberapa anggota pemegang saham, dan usaha itu dioperasikan atau dikerjakan oleh pengurus dan karyawan yang digaji oleh koperasi sesuai dengan posisi dan fungsi mereka masing-masing. Apabila seorang pemegang saham berpartisipasi dalam pengelolaan koperasi, pemegang saham berhak mendapat upah yang sesuai.⁵

Dengan demikian, dapat ditarik penjelasan bahwa koperasi tidak mengandung elemen kekerasan atau pemerasan. Proses pengelolaannya transparan dan demokratis, dan keuntungan dan kerugian dibagikan kepada anggota sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diketahui (transparan) oleh seluruh pemegang

³ Norvadewi, 'Tinjauan Syariah Terhadap Badan Hukum Koperasi Untuk Baitul Mal Wat Tamwil (Bmt)', *Mazahib*, 4.2 (2007), 193–203 <<https://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/mazahib/article/view/509>>.

⁴ Sugito Sugito, Nazaruddin A. Wahid, and Muhammad Zuhilmi, 'Analisis Implementasi Akad Musyarakah Pada Bpr Syariah Di Provinsi Aceh', *Journal of Sharia Economics*, 1.1 (2020), 82–98 <<https://doi.org/10.22373/jose.v1i1.632>>.

⁵ Tebry Shintya Pratiwi, 'Perlindungan Hukum Terhadap Simpanan Anggota Koprerasi CREDIT UNION', 2022.

saham. Oleh karena itu, dalam Islam diperbolehkan koperasi. Dasar hukum koperasi menurut agama Islam terdapat di dalam Surat Shaad ayat 24:

وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ
مَّا هُمْ ۗ ﴿٢٤﴾

Artinya : Sesungguhnya Banyak diantara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.

Adapun dalil Hadisnya adalah: Dari Abi Hurairah r.a. yang rafa'kan kepada Nabi SAW. Bahwa Nabi SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah SWT berfirman, “Aku adalah yang ketiga pada dua orang yang bersekutu, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temannya. Aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianati.”(HR. Abu Dawud dan hakim dan mensahihkan sanadnya).⁶

Dari dalil di atas menerangkan bahwa Allah akan menjaga dan membantu dua orang yang bersekutu dan memberi mereka manfaat. Allah SWT akan menghilangkan bantuan dan kebaikan jika seseorang yang bersekutu mengkhianati temannya.

Dari pengertian dan karakteristik koperasi, dapat diambil kesimpulan bahwa falsafah atau etika yang menjadi dasar dari gerakan koperasi adalah kerjasama, gotong royong, dan demokrasi ekonomi untuk mencapai kesejahteraan umum. Banyak aspek ajaran Islam yang mendukung persamaan, seperti penekanan pada kerja sama dan tolong menolong (ta'awun), persaudaraan (ukhuwah), dan Musyawarah. Allah Berfirman dalam Surat Al-Maidah ayat 2 yaitu

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاتَقُوا اللَّهَ عَنِ اللَّهِ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ۙ ﴿٢﴾

Artinya: Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.

⁶ Fitri Pairan and Lita Ayudha Ningasih, ‘Analisis Ekonomi Islam Pada Sistem Akad Pinjam Meminjam Di Koperasi Simpan Pinjam Beringin Indralaya’, *Jurnal Ekonomi Syari'ah*, 4.01 (2022), 58–75.

Dari kitab Tafsir at-thabari Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Nya, *وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى* “Dan tolong-menolong lah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa,” adalah “wahai orang-orang mukmin, hendaknya saling tolong menolong di antara kalian dalam kebaikan, yakni melaksanakan perintahnya”. *والتقوى* “dan takwa”. Maksudnya adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi durhaka kepadanya.” *وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ* “Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” Maksudnya adalah, “hendaklah satu sama lain di antara kalian tidak tolong menolong dalam berbuat dosa. Yakni dalam hal meninggalkan perintah Allah SWT”. Dan di lafaz *وَالْعُدْوَانِ* “dan pelanggaran”, maksudnya adalah “hendaknya tidak melampaui batas-batas yang telah Allah SWT tentukan untuk kalian dalam agama kalian dan kewajiban bagi kalian terhadap diri kalian sendiri dan orang lain”.⁷ Hal tersebut sejalan dengan adanya koperasi yaitu untuk menolong sesame ketika dalam kesulitan dalam keuangan yaitu dengan memberikan pembiayaan yang mudah.

b. Tujuan & Partisipasi Berkoperasi

Tujuan dari koperasi adalah untuk memenuhi kebutuhan anggotanya yang berbentuk pelayanan kepada para anggota koperasi. Koperasi mewujudkan demokrasi ekonomi melalui kebersamaan, kekeluargaan, keterbukaan, kebertanggungjawaban, dan demokrasi. Oleh karena itu seluruh anggota berpartisipasi dalam menjalankan perkoperasian. Anggota koperasi memiliki peran penting dalam proses pengambilan keputusan, manajemen, dan operasi perusahaan. Mereka bertindak sebagai pemilik dan pengguna jasa perusahaan. Anggota berperan aktif dalam menumbuhkan modal, menggunakan layanan, mengambil resiko, dan membuat keputusan. Keberhasilan koperasi bergantung pada manajemen dan partisipasi anggota. Setiap anggota koperasi memiliki hak yang sama untuk memberikan suara satu anggota memiliki satu suara.

⁷ ‘Anjuran Tolong-Menolong: Tafsir Surah Al-Ma’idah Ayat 2 - Tanwir.ID’ <[https://tanwir.id/anjuran-tolong-menolong-tafsir-surah-al-maidah-ayat-2/#Tafsir Ath-Thabari](https://tanwir.id/anjuran-tolong-menolong-tafsir-surah-al-maidah-ayat-2/#Tafsir_Ath-Thabari)> [accessed 14 June 2024].

c. Ciri-ciri koperasi

Koperasi juga dapat diidentifikasi sebagai jenis bisnis yang dikelola kelompok berdasarkan karakteristik berikut.⁸:

1. Bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota.
2. Keanggotaan atas kesadaran anggota dan tanpa paksaan.
3. Kegiatan dilakukan berdasarkan gotong royong.
4. Dijalankan oleh anggota dan untuk anggota.
5. Kerugian ditanggung bersama-sama.
6. Keuntungan dibagi sama besarnya setiap anggota.
7. Rapat anggota adalah kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

d. Fungsi dan prinsip koperasi

Menurut pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992. Pasal tersebut berisi tentang fungsi koperasi, yaitu:⁹

- Meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial anggota dengan meningkatkan potensi dan kemampuan ekonomi mereka, serta masyarakat pada umumnya.
- Berperan aktif dalam upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.
- Perekonomian rakyat harus diperkuat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan ekonomi nasional dengan Koperasi sebagai soko gurunya.
- berusaha untuk membangun dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha kolektif berbasis demokrasi ekonomi dan kekeluargaan.

sedangkan pada pasal 5 UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang prinsip koperasi. Koperasi memiliki beberapa prinsip. Prinsip Koperasi yang meliputi :¹⁰

- Pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secara demokratis;
- Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi;
- Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen;

⁸ 'Koperasi: Pengertian, Ciri-Ciri, Fungsi, Dan Prinsipnya, Materi Kelas 5 SD - Bobo' <<https://bobo.grid.id/read/084029392/koperasi-pengertian-ciri-ciri-fungsi-dan-prinsipnya-materi-kelas-5-sd?page=all>> [accessed 17 April 2024].

⁹ 'Pengertian Koperasi, Sejarah Hingga Ciri-Ciri Koperasi Halaman 2 - Edukasi Katadata.Co.Id' <<https://katadata.co.id/lifestyle/edukasi/61d317f4bfaf/pengertian-koperasi-sejarah-hingga-ciri-ciri-koperasi?page=2>> [accessed 17 April 2024].

¹⁰ 'Koperasi' <<https://babel.kemenumham.go.id/layanan/ahu/koperasi>> [accessed 15 April 2024].

- Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi;
 - Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional; dan
 - Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota
- e. Jenis-jenis koperasi
- Adapun jenis-jenis koperasi sebagai berikut :¹¹
1. Koperasi Berdasarkan Fungsinya
 - Koperasi Konsumsi
Koperasi ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anggotanya dan masyarakat dengan harga yang lebih murah dan terjangkau. Tujuannya adalah untuk mensejahterakan anggotanya, jadi harga barang harus lebih terjangkau di sini.
 - Koperasi Jasa
koperasi jasa berfungsinya untuk memberikan pinjaman kepada para anggotanya dan masyarakat. Bunga yang dipatok pasti harus lebih rendah daripada tempat lain untuk meminjam uang..
 - Koperasi Produksi
Bidang usahanya adalah membantu menyediakan bahan baku, penyediaan peralatan produksi, memberikan bantuan dalam memproduksi jenis barang tertentu dan membantu dalam hal menjual dan memasarkan hasil produk tersebut.
 2. Koperasi Berdasarkan Tingkat dan Luas Daerah Kerja
 - Koperasi Primer
Koperasi primer adalah koperasi yang beranggotakan minimal sebanyak 20 orang perseorangan.
 - Koperasi Sekunder
Koperasi sekunder adalah koperasi yang terdiri dari kumpulan beberapa badan koperasi serta memiliki

¹¹ 'Jenis-Jenis Koperasi Beserta Penjelasannya'
<<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6471194/jenis-jenis-koperasi-beserta-penjelasannya>> [accessed 21 April 2024].

cakupan wilayah kerja yang lebih luas daripada koperasi primer. Koperasi sekunder dapat dibagi menjadi: Koperasi pusat adalah koperasi yang terdiri dari anggota minimal 5 orang. koperasi primer, merupakan gabungan koperasi adalah koperasi yang terdiri dari anggota paling minimum 3 koperasi pusat. dan Induk koperasinya adalah koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi.

- Koperasi Tersier
Koperasi tersier adalah induk koperasi yang beranggotakan koperasi sekunder dan berlokasi di ibukota negara.
3. Koperasi Berdasarkan Keanggotaannya
- Koperasi Unit Desa (KUD) adalah koperasi yang terdiri dari masyarakat pedesaan dan bertanggung jawab atas aktivitas ekonomi di desa, khususnya dalam sektor pertanian. Kegiatan KUD mencakup penyediaan pupuk, obat hama, peralatan pertanian, serta pelatihan teknis pertanian.
 - Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) adalah koperasi yang anggotanya adalah pegawai negeri. Sebelum dikenal sebagai KPRI, koperasi ini bernama Koperasi Pegawai Negeri (KPN). Tujuan utama KPRI adalah meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri (anggota). KPRI dapat dibentuk di dalam departemen atau instansi.
 - Koperasi Sekolah terdiri dari anggota warga sekolah, yaitu guru, karyawan, dan siswa. Koperasi ini bergerak dalam menyediakan kebutuhan warga sekolah seperti buku pelajaran, alat tulis, makanan, dan sebagainya. Koperasi sekolah tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai media pendidikan bagi siswa untuk belajar berorganisasi, menumbuhkan sifat pemimpin, rasa tanggung jawab, dan kejujuran.
4. Koperasi Berdasarkan Komoditinya
- Koperasi Pertambangan adalah koperasi yang bergerak dalam usaha menggali atau memanfaatkan sumber daya alam secara langsung dengan sedikit atau tanpa mengubah bentuk dan sifat sumber daya tersebut.
 - Koperasi Pertanian adalah koperasi yang menjalankan usaha berdasarkan komoditas pertanian tertentu.

- Koperasi Peternakan adalah koperasi yang bergerak dalam usaha terkait dengan komoditas peternakan tertentu.
- Koperasi Industri adalah koperasi yang beroperasi dalam bidang industri atau kerajinan tertentu..

2. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan dana berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank atau Lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹² Hal tersebut selaras dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1992, yang mendefinisikan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil. Secara umum, pembiayaan atau financing biasanya dilakukan untuk mendukung investasi.¹³

Secara umum, pembiayaan adalah pengeluaran dana untuk mendukung kegiatan atau program investasi yang telah direncanakan, baik yang dilakukan secara mandiri maupun oleh pihak lain. Berdasarkan dua definisi tersebut, secara sederhana pembiayaan dapat diartikan sebagai penyediaan dana oleh lembaga kepada pihak yang membutuhkan untuk investasi, di mana pengembalian dana tersebut disertai dengan pembayaran imbalan atau bagi hasil.

Dalam pembiayaan, terdapat prinsip "Believe" atau "Trust" yang berarti menaruh kepercayaan.¹⁴ Pembiayaan adalah bentuk pemberian nilai ekonomi yang dilandasi oleh kepercayaan antara pemberi dan penerima pembiayaan, dengan harapan bahwa nilai tersebut akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Proses ini melibatkan aspek kepercayaan, penilaian kelayakan, dan perjanjian yang mencakup syarat dan

¹² Kasmir, 'Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya' (PT. Raja Grafindo Persada, 2012).

¹³ Pemerintah Republik Indonesia, 'UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan', *Pemerintah Pusat Republik Indonesia*, 1992, 70.

¹⁴ Muhammad Syafriansyah, 'Analisis Sistem Dan Prosedur Pemberian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam Sentosa Di Samarinda', *Ilmu Administrasi Bisnis*, 3.1 (2015), 83–93 <<http://www.bi.go.id/>>.

ketentuan tertentu, yang semuanya harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.

Tujuan dan fungsi pembiayaan diantaranya yaitu :¹⁵

1. untuk meningkatkan ekonomi umat/masyarakat
2. untuk menyediakan dana bagi peningkatan usaha
3. untuk meningkatkan produktivitas
4. untuk membuka lapangan kerja baru
5. untuk mendistribusikan pendapatan
6. untuk memaksimalkan laba
7. untuk meminimal resiko
8. untuk mendayagunakan sumber daya ekonomi
9. untuk mencegah dana menganggur

b. Jenis-jenis pembiayaan

Berdasarkan sifat pgunaannya pembiayaan dibagi menjadi :¹⁶

1) Pembiayaan produktif

Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang diperuntukkan bagi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Pembiayaan produktif dibagi menjadi dua hal:

- pembiayaan modal kerja

Pembiayaan yang diberikan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, baik dari segi kuantitas (jumlah hasil produksi) maupun kualitas (peningkatan mutu hasil produksi). Komponen-komponen dalam pembiayaan modal kerja mencakup piutang dagang dan persediaan barang, yang biasanya terdiri dari persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Oleh karena itu, pembiayaan modal kerja dapat berupa salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas, pembiayaan piutang, dan pembiayaan persediaan.

¹⁵ Qori'ah, 'Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Multi Barang Dengan Prinsip Jual Beli Murobahah Di BMT Al Hikmah Ungaran Cabang Bawen', *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, 2017, 16

¹⁶ Qori'ah, 'Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Multi Barang Dengan Prinsip Jual Beli Murobahah Di BMT Al Hikmah Ungaran Cabang Bawen', *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, 2017, 16

- pembiayaan investasi

Pembiayaan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

2) Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

3) Pembiayaan Konvensional

Pembiayaan konvensional adalah proses penyaluran dana kepada masyarakat oleh lembaga keuangan konvensional atau bank, yang dikenal dengan istilah kredit atau pinjaman. Secara umum, kredit atau pinjaman adalah bentuk utang berupa sejumlah uang yang diberikan oleh individu atau lembaga keuangan kepada debitur, biasanya dengan bunga. Menurut kesepakatan pinjaman, debitur harus melunasi utang beserta bunga yang dibebankan. Otoritas Jasa Keuangan mendefinisikan pinjaman sebagai jenis utang yang mencakup semua jenis benda berwujud, meskipun sering diasosiasikan dengan pinjaman uang.

Pinjaman melibatkan redistribusi aset keuangan dari waktu ke waktu antara peminjam dan pemberi pinjaman. Bunga adalah cara bank untuk menghasilkan keuntungan maksimal. Oleh karena itu, bunga dalam pinjaman atau kredit adalah kompensasi atau balas jasa atas penggunaan uang oleh nasabah. Bunga kredit sangat diharapkan oleh bank dari produk pembiayaan yang ditawarkan, dan memegang peran penting dalam menghasilkan laba. Jika pemberian kredit berjalan dengan lancar, bunga kredit dapat menyumbang 70% hingga 90% dari total pendapatan bank, sehingga bunga kredit menjadi tulang punggung kegiatan bank konvensional.

Berdasarkan jangka waktunya pembiayaan dibagi menjadi:¹⁷

- Pembiayaan jangka pendek dimana pembiayaan yang memiliki waktu maksimal 1 tahun
- pembiayaan jangka waktu menengah yanti pembiayaan dalam jangka waktu 1 tahun dan maksimal 3 tahun

¹⁷ Veithal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, Dan Aplikasi* (PT Bumi Aksara, 2010).

- pembiayaan jangka panjang Pembiayaan jangka waktu ini bisa belasan bahkan puluhan tahun, tergantung kebijakan pemberi pembiayaan dan persetujuan penerima pembiayaan
- Demand loan atau call loan, Jenis pembiayaan ini memungkinkan pemberi dana untuk menarik kembali dananya kapan saja. Pembiayaan dapat dilakukan dengan atau tanpa jaminan. Jaminan berfungsi untuk memberi keyakinan tambahan bagi pemberi dana bahwa dana yang disalurkan akan kembali atau diganti sesuai kesepakatan. Biasanya, pembiayaan dengan jaminan adalah pembiayaan jangka panjang. Jika penerima dana mengalami gagal bayar di tengah jalan, pemberi pinjaman berhak atas aset yang dijamin. Selain itu, pembiayaan juga bisa diberikan tanpa jaminan, yang didasarkan pada risiko kredit, prospek usaha, loyalitas, dan reputasi calon peminjam.

3. Data Identitas atau Pribadi

Menurut buku Aspek Hukum untuk Pelaku UMKM (2022) karya Sentot Eko Baskoro, data pribadi adalah hak yang dimiliki oleh setiap individu. Data pribadi mencakup informasi seperti identitas, simbol, huruf, atau angka yang bersifat pribadi dan disimpan secara pribadi, yang berfungsi sebagai penanda personal seseorang.¹⁸

Jenis-jenis data pribadi menurut buku Penerapan Komputer di Masyarakat (2023) karya Angga Aditya Permana, dan merujuk pada UU No. 27 Tahun 2022, data pribadi terdiri dari dua jenis: data pribadi spesifik dan data pribadi umum.¹⁹

Data pribadi yang bersifat spesifik, meliputi:

- Data dan informasi kesehatan merupakan data berupa catatan atau keterangan individu yang berkaitan dengan kesehatan fisik, kesehatan mental, dan/atau pelayanan kesehatan.
- Data biometric. Data biometrik adalah informasi yang terkait dengan karakteristik fisik atau perilaku individu yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang secara unik. Contoh data biometrik meliputi sidik jari, pemindaian retina atau iris mata, pengenalan wajah, suara,

¹⁸ Sentot Eko Baskoro & Fatimah Gamariyah, *Aspek Hukum Pelaku UMKM* (Bogor: ERSA, 2022).

¹⁹ Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi', *Ditama Binbangkum - BPK RI*, 2022, 1–50 <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022>>.

dan pola tangan. Data ini sering digunakan dalam sistem keamanan dan autentikasi untuk memastikan identitas seseorang.

- Data genetika Catatan kejahatan merupakan catatan tertulis tentang seseorang yang pernah melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum atau sedang dalam proses peradilan atas perbuatan yang dilakukan, antara lain catatan kepolisian dan pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan
- Data anak merupakan data pribadi yang melekat pada anak yang masih dibawah bimbingan orang tua/wali dan/atau belum cakap melakukan perbuatan hukum.
- Data keuangan pribadi merupakan data yang termasuk namun tidak terbatas kepada data jumlah simpanan pada bank termasuk tabungan, deposito, dan data karir kredit.
- Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sedangkan, data pribadi yang bersifat umum, yaitu:²⁰

- Nama lengkap
- Jenis kelamin
- Kewarganegaraan
- Agama
- Status perkawinan
- Data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang

Adapun identitas secara umum yaitu :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah Dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk warga negara, biasanya mencantumkan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat, nomor identitas, dan foto pemilikinya.
2. Paspor adalah Dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memungkinkan seseorang untuk melakukan perjalanan antar negara. Biasanya mencakup informasi seperti nama, tanggal lahir, kewarganegaraan, dan foto.
3. Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah Dokumen resmi yang menyatakan bahwa seseorang diizinkan untuk

²⁰ 'UU PDP: Landasan Hukum Pelindungan Data Pribadi' <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/uu-pdp--landasan-hukum-pelindungan-data-pribadi-lt5d588c1cc649e/>> [accessed 14 June 2024].

mengemudikan kendaraan bermotor. Informasi yang tercantum termasuk nama, alamat, nomor identitas, dan foto.

4. Akte Kelahiran adalah dokumen resmi yang mencatat kelahiran seseorang, mencakup informasi seperti nama lengkap, tanggal dan tempat lahir, serta nama orang tua.
5. Kartu Keluarga (KK) adalah dokumen resmi yang mencatat anggota keluarga dalam satu rumah tangga. Memuat informasi seperti nama, hubungan keluarga, tanggal lahir, dan alamat.
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan. Biasanya mencakup nama dan alamat.
7. Kartu Pelajar/Mahasiswa adalah kartu identitas yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan untuk siswa atau mahasiswa. Biasanya mencantumkan nama, foto, nomor identitas pelajar, dan informasi institusi pendidikan.
8. Kartu Asuransi Kesehatan adalah kartu yang diberikan oleh perusahaan asuransi atau program pemerintah yang memberikan informasi tentang cakupan asuransi kesehatan.
9. Kartu Identitas Pegawai adalah kartu yang dikeluarkan oleh perusahaan atau organisasi yang menyatakan bahwa seseorang adalah pegawai di perusahaan tersebut. Biasanya mencakup nama, foto, nomor identitas pegawai, dan informasi perusahaan.
10. Kartu Tanda Anggota (KTA) adalah kartu yang dikeluarkan oleh organisasi atau asosiasi yang menunjukkan keanggotaan seseorang. Biasanya mencakup nama, foto, dan informasi tentang organisasi.
11. Kartu Pemilih adalah kartu yang diberikan kepada warga negara yang memenuhi syarat untuk memilih dalam pemilihan umum. Mencakup informasi seperti nama, alamat, dan tempat pemungutan suara.

Setiap jenis identitas diri ini memiliki fungsinya masing-masing dan digunakan dalam konteks yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan administrasi, legalitas, dan akses terhadap layanan atau fasilitas tertentu.

4. Perbuatan Hukum dan Akibat Hukum

1. Perbuatan Hukum

Perbuatan hukum menurut R. Soeroso dalam Pengantar Ilmu Hukum, adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum.

Lebih lanjut dijelaskan oleh (Soeroso) dalam buku yang sama bahwa perbuatan hukum atau tindakan hukum baru terjadi apabila ada “pernyataan kehendak”. Untuk adanya pernyataan kehendak diperlukan:

- 1) Pernyataan kehendak secara diam-diam dapat diketahui dari sikap atau perbuatan, misalnya:
 - Sikap diam yang ditunjukkan dalam rapat berarti setuju.
 - Seorang gadis yang ditanya oleh orang tuanya untuk dinikahkan dengan seorang pemuda. Gadis itu diam diri berarti setuju
- 2) Perbuatan hukum, terdiri dari:
 - Perbuatan hukum sepihak, adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban oleh satu pihak pula. Misalnya pembuatan surat wasiat (Pasal 875 KUH Perdata) atau pemberian hibah sesuatu benda (Pasal 1666 KUH Perdata).
 - Perbuatan hukum dua pihak, adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua pihak (timbang-balik). Misal: persetujuan jual-beli (Pasal 1457 KUH Perdata), perjanjian sewa-menyewa dan lain-lain.²¹

2. Akibat Hukum

Mengenai akibat hukum, (Soeroso) mendefinisikan sebagai akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum. Contoh: membuat wasiat, pernyataan berhenti menyewa.

Wujud dari akibat hukum dapat berupa:

²¹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-hukum-lt5ceb4f8ac3137/>

1. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Contoh: usia menjadi 21 tahun, akibat hukumnya berubah dari tidak cakap menjadi cakap hukum. Atau contoh lain yaitu dengan adanya pengampunan, lenyaplah kecakapan melakukan tindakan hukum.
2. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain. Contoh: A mengadakan perjanjian jual-beli dengan B, maka lahirilah hubungan hukum antara A dan B. Sesudah dibayar lunas, hubungan hukum tersebut menjadi lenyap.
3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Contohnya: seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum.²²

Dengan demikian, dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban yang ditandai dengan adanya pernyataan kehendak. Sedangkan bukan perbuatan hukum adalah suatu perbuatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh yang bersangkutan. Kemudian akibat hukum diartikan sebagai akibat dari suatu tindakan hukum.

Penyalahgunaan adalah tindakan yang menyimpang terhadap sesuatu. Menurut KBBI penyalahgunaan adalah perbuatan menyalahgunakan atau melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya. Sedangkan penyalahgunaan data pribadi bisa dikategorikan sebagai pemalsuan data sesuai dengan pasal 263 KUHP dan Pasal 378 KUHP

5. Perlindungan Hukum

a. Perlindungan hukum menurut undang-undang

Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yaitu "perlindungan" dan "hukum." Menurut KBBI, perlindungan adalah tindakan atau perbuatan yang melindungi. Hukum, di sisi lain, dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Berdasarkan definisi

²² <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-hukum-lt5ceb4f8ac3137/>

tersebut, perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa melalui sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum merupakan fungsi hukum itu sendiri untuk memberikan perlindungan.²³

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁴ Perlindungan hukum terhadap warga negara merupakan tanggung jawab negara untuk menjamin keadilan, keamanan, dan keselamatan masyarakat. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.²⁵ Menurut Philipus M Hadjon, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu:²⁶

1) Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan kepada subyek hukum untuk menyuarakan keberatan atau pendapat mereka sebelum keputusan pemerintah diambil secara final. Tujuan dari perlindungan hukum yang bersifat preventif adalah untuk mencegah timbulnya masalah atau konflik.

2) Sarana perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum yang represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau perseteruan yang timbul. Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah didasarkan pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Konsep ini mengarah pada pembatasan dan penempatan kewajiban bagi masyarakat dan pemerintah untuk melindungi hak-hak tersebut. yaitu hak-hak asasi manusia.

²³ 'JDIH Kabupaten Sukoharjo' <<https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya>> [accessed 21 April 2024].

²⁴ Daffa Arya Prayoga and others, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional', 2 (2023), 188–200.

²⁵ Mushafi, Emi Badriatur Rifah, and Fitayatul Ilmiah, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Masyarakat Desa Dalam Kajian Terhadap Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa', *Legal Studies Journal*, 3.2 (2023).

²⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011).

Berbagai undang-undang dan peraturan di Indonesia memberikan perlindungan hukum. Ada banyak jenis perlindungan, seperti perlindungan hukum perdata, perlindungan konsumen, dan perlindungan anak, antara lain. KUH Perdata secara tersirat memberikan perlindungan perdata kepada korban atau pihak yang mengalami kerugian, yaitu ganti rugi. Menurut KUHPer Pasal 1365 menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain mewajibkan orang tersebut yang bersalah mengganti kerugian.²⁷ Selanjutnya, UU Perlindungan Konsumen diatur dalam perlindungan konsumen, yang didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 1 UU perlindungan konsumen tersebut sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.²⁸

Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen menerangkan bahwa seorang konsumen berhak atas delapan hak sebagai berikut :²⁹

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- 2) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa.
- 3) Hak untuk memilih serta memperoleh barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai dan jaminan yang dijanjikan.
- 4) Hak atas informasi yang akurat, jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- 5) Hak untuk menyampaikan pendapat dan keluhan terkait barang dan/atau jasa yang digunakan.
- 6) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan penyelesaian sengketa konsumen yang wajar.

²⁷ Soesi Idayanti and Fajar Dian Aryani, 'Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Akibat Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pelaksanaan Perjanjian E-Logistics', *Diktum : Jurnal Ilmu Hukum*, 7.1 (2019), 68–81 <<https://doi.org/10.24905/diktum.v7i1.68>>.

²⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, 'TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN', *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan*, 4.1 (1985), 1–5.

²⁹ Rochani Urip Salami, I Ketut Karmi Nurjaya, and Krisnhoe Kartika, 'Penerapan Pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pada Jasa Pengiriman Dokumen Di Pt. Kerta Gaya Pusaka Perwakilan Purwokerto', *Jurnal Dinamika Hukum*, 8.2 (2013), 145–53 <<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.2.57>>.

- 7) Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pembinaan konsumen. Hak untuk diperlakukan dengan benar, jujur, dan tanpa diskriminasi saat dilayani.
 - 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian jika barang dan/atau jasa tidak sesuai dengan kesepakatan atau standar yang ditetapkan.
 - 9) Perlindungan anak diatur dalam UU Perlindungan Anak dan perubahannya, Pasal 1 Angka 2 UU Perlindungan Anak jo. UU 35/2014 yang menjamin hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan hukum dan tanpa diskriminasi.
- b. Perlindungan hukum menurut Agama Islam

Dalam kehidupan sehari-hari, istilah Hukum Islam sering kali merujuk pada fiqh. hukum islam yang merupakan istilah khusus yang diterjemahkan dari *al-fiqh al-Islam* atau dalam beberapa konteks, *al-syariah al-Islam*. Ini mengacu pada hukum-hukum Allah yang berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah yang diperintahkan kepada hamba-Nya. T.M Hasby Ash Shiddieqy dalam bukunya "*Pengantar Hukum Islam*" mendefinisikan Hukum Islam sebagai perintah Allah yang berkaitan dengan semua tindakan yang dilakukan oleh orang yang memiliki kewajiban syariat (*mukallaf*), baik itu berupa perintah, larangan, atau penjelasan tentang kebolehan atau ketentuan yang menghalangi suatu hukum.³⁰ Menurut konsep yang ditemukan dalam Al-Quran dan Hadits, hukum Islam yang dimaksud di dalam tulisan ini, yaitu perlindungan dan tanggung jawab yang diberikan oleh pihak koperasi kepada anggota, harus sesuai dengan konsep Islam.

Dasar yang dijadikan landasan dalam perlindungan konsumen yaitu

1. Al- Qur'an

Perekonomian Islam berlandaskan pada Al-Quran, Hadis Saw, dan ajaran para sahabat. Adanya proteksi hukum diharap dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menjadikannya lebih aman, serta mencegah tindakan merugikan. Penting untuk memastikan adanya kepastian hukum yang melindungi konsumen. Hal ini juga memerlukan kesadaran dari para produsen (pelaku usaha) agar tidak ada

³⁰ Masnun Tahir, 'Pemikiran T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy: Sumber Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1.1 (2008), 117-52.

pihak yang merasa rugi. Di Dalam al-qur'an Allah SWT berfirman dalam Qs. Surah al-maidah Ayat 67

﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۗ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ٦٧ ﴾

Artinya : Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika engkau tidak melakukan (apa yang diperintahkan itu), berarti engkau tidak menyampaikan risalah-Nya. Allah menjaga engkau dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir.

Ayat di atas menjelaskan tentang perlindungan yang diberikan oleh Allah kepada siapa saja yang menyampaikan ajaran agama Allah, untuk menerapkan kemaslahatan/kebaikan manusia dengan menjamin kebutuhannya.³¹

2. Hadist

Di dalam Islam sangat memperhatikan perlindungan kepada konsumen atau anggota. Sebagaimana hadis Nabi Muhamad SAW yaitu :³²

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» حَدِيثٌ حَسَنٌ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمَا مُسْنَدًا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَسْقَطَ أَبُو سَعِيدٍ، وَلَهُ طُرُقٌ يُفَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا

Artinya : Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidak boleh memberikan mudharat tanpa disengaja atupun disengaja." (Hadits hasan, HR. Ibnu Majah, no. 2340; Ad-Daraquthni no. 4540, dan selain keduanya dengan sanadnya, serta diriwayatkan pula oleh Malik dalam Al-Muwaththa' no. 31 secara mursal dari Amr bin Yahya dari ayahnya

³¹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 3* (Jakarta: Lentera Hati, 2012).

³² 'Hadits Arbain #32: Tidak Boleh Memberikan Mudarat Sengaja Ataupun Tidak - Rumaysho.Com' <<https://rumaysho.com/23904-hadits-arbain-32-tidak-boleh-memberikan-mudarat-sengaja-atau-pun-tidak.html>> [accessed 21 April 2024].

dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tanpa menyebutkan Abu Sa'id, tetapi ia memiliki banyak jalan periwayatan yang saling menguatkan satu sama lain) [Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah, no. 250]

Hadits tersebut mengandung pesan bahwa para pihak yang terlibat dalam kemitraan harus saling menjaga hak dan kewajiban masing-masing, sehingga tidak terjadi kecurangan yang merugikan salah satu pihak dalam kemitraan tersebut. Yang paling penting adalah bagaimana pelaku usaha (pemilik usaha) memperlakukan konsumen dengan baik dan memberikan hak-hak mereka dan menghormati kewajiban para konsumen. Dengan saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing, keseimbangan (tawazun) dalam ekonomi Islam akan tercapai.

3. *Qawa'id Fiqhiyyah*

bentuk transaksi yang membutuhkan penyelesaian dari aspek hukum Islam. Penyelesaian ini, pada satu sisi, tetap Islami, dan pada sisi lain, memiliki kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan kehidupan nyata. Di dalam kaidah fiqih menyatakan bahwa :³³

الأصلُ في العُقْدِ رِضَى الْمُتَعَا قِدْبَيْنِ وَنَبِيحَتُهُ مَا إلتَزَمَاهُ بِالتَّعَا قُدِ

Artinya: Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling ditentukan dalam akad tersebut.

Apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau merasa tertipu, akad tidak sah. Ini terjadi bahkan ketika kedua pihak sudah saling meridhai, tetapi jika salah satu pihak merasa tertipu, keridhaannya hilang, maka akad tidak sah. tersebut dapat dibatalkan. Sebagai contoh, seorang pembeli mungkin merasa tertipu oleh penjual karena barangnya memiliki cacat. Kaidah lain menerangkan :³⁴

الأَجْرُ وَالضَّمَانُ لَا يَجْتَمِعَانِ

³³ Neneng Hasanah and Hamzah Hamzah, 'Kaidah-Kaidah Islam Menjawab Permasalahan Sosial Dan Ekonomi Umat', *Asy-Syari'ah*, 21.1 (2019), 39–54 <<https://doi.org/10.15575/as.v21i1.4617>>.

³⁴ Haifa Nadira, 'Perlindungan Konsumen Menurut Islam: Studi Kasus Terhadap Pertanggungan Ganti Rugi Pada Doorsmeer Banda Aceh', *Jurist-Diction*, 2019.

Artinya: “pemberian upah dan tanggung jawab untuk mengganti kerugian tidak berjalan bersamaan”.

Dhamaan atau ganti rugi harus diberikan ketika seorang anggota mengalami kerugian terhadap dana simpanannya. Dalam kaidah di atas menerangkan bahwa tentang mengganti yaitu mengganti dengan barang yang sama/sesuai. Apabila barang tersebut berada di pasaran/umum atau membayar seharga barang tersebut. apabila barangnya tidak ada di pasaran/sulit ditemukan, maka harus membayar barang sesuai harganya.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan perlindungan anggota mengenai dana simpanan yang ada di koperasi unit desa. Peneliti terdahulu merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu membahas hal yang serupa yang bertujuan untuk sebagai pembandingan dalam penelitian ini.

1. Penelitian Pipiet Novianti Yang Berjudul “ Perlindungan Hukum Bagi Anggota Koperasi Atas Pinjaman Bermasalah Yang Menggunakan Sistem Tanggung Renteng Pada Kwsu “ Setia Budi Wanita” Jawa Timur”2015”. Universitas Brawijaya.

Hasil dari penelitian ini yaitu Perlindungan hukum bagi anggota koperasi atas pinjaman yang menggunakan sistem tanggung renteng terdiri dari perlindungan hukum preventif yang terdiri dari Peraturan Menteri Negara Koperasi dan usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/ 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Tetapi hasil analisis ternyata peraturan perundang-undangan terkait dengan koperasi belum mengatur secara tegas dan jelas guna memberikan perlindungan hukum bagi anggota Koperasi terhadap simpan pinjam yang menggunakan sistem tanggung renteng dan penyelesaian pinjaman bermasalah yang menggunakan sistem tanggung renteng.³⁵

Adapun kesamaan penelitian yang dilakukan oleh Pipiet dengan penelitian yang penulis buat yaitu sama-sama meneliti tentang perlindungan hukum terhadap para anggota yang menyimpan dananya di koperasi. Adapun perbedaannya yaitu lokasi

³⁵ Novitasari Pipiet, ‘Perlindungan Hukum Bagi Anggota Koperasi Atas Pinjaman Bermasalah Yang Menggunakan Sistem Tanggung Renteng Pada Kwsu “ Setia Budi Wanita” Jawa Timur’, 6 (2015).

penelitian berbeda, focus permasalahannya dan perspektif penelitian berbeda.

2. Penelitian Arifah Hidayat, Diana Wiyanti dan Makmur yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi BMT Rindu Alam yang Dananya Disalahgunakan Pengurus” 2023”. Universitas Bandung Islam Indonesia.³⁶

Hasil dari penelitian ini yaitu Perlindungan hukum terhadap anggota Koperasi BMT Rindu Alam Kabupaten Sukabumi yang dananya disalahgunakan oleh pengurus koperasi masih sangat minim walaupun sudah ada pengaturannya mengenai hak sebagai konsumen dan hak sebagai anggota yaitu berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 jo UU Nomor 25 tentang Perkoperasian Pasal 20 Merujuk pada kedua undang-undang tersebut, anggota koperasi BMT Rindu Alam Kabupaten Sukabumi sebagai pengguna jasa koperasi tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mestinya karena tidak terpenuhi haknya sebagai konsumen pengguna jasa koperasi dan hak sebagai anggota koperasi. Pengurus koperasi BMT Rindu Alam yang melakukan penggelapan dana belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan memberikan ganti rugi kepada anggota koperasi BMT Rindu Alam sebagaimana yang diatur dalam tanggungjawab menurut KUHPerdara dan tanggungjawab pengurus menurut UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh arifah dkk. Dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap anggota yang menyimpan dananya di koperasi. Sedangkan perbedaannya yaitu berbedanya produk yang diteliti, berbedanya lokasi penelitian dan berbedanya perspektif yang digunakan.

3. Penelitian Tebry Shintya Pratiwi berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Simpanan Anggota Koperasi Credit Union” 2022”. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Hasil dari penelitian ini yaitu Koperasi Credit Union dalam memberikan perlindungan hukum terhadap simpanan anggotanya selama ini adalah hanya ditanggung oleh koperasi credit union itu sendiri atau bekerjasama dengan Pusat Koperasi Kredit atau bank pemerintah, sedangkan lembaga yang secara khusus memberikan jaminan terhadap simpanan anggota koperasi credit union sampai

³⁶ Arifah Hidayat and Diana Wiyanti, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi BMT Rindu Alam Yang Dananya Disalahgunakan Pengurus’, 2023, 21–24.

saat ini belum dibentuk oleh Pemerintah. Koperasi Credit Union melakukan pengalihan risiko dengan menggunakan Pusat Koperasi Kredit atau bank pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap simpanan anggotanya. perlindungan hukum terhadap anggota koperasi credit union adalah dengan membentuk lembaga penjamin simpanan untuk koperasi sebagai salah satu lembaga keuangan. Pembentukan lembaga penjamin simpanan untuk koperasi ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan gerakan menabung dari anggota koperasi dengan sistem tanggung renteng.

Adapun kesamaan penelitian yang dilakukan oleh Terby dengan penelitian yang penulis buat yaitu sama-sama meneliti tentang perlindungan hukum terhadap para anggota yang menyimpan dananya di koperasi dan pemilik data pribadi yang disalah gunakan. Adapun perbedaannya yaitu lokasi penelitian berbeda dan perspektif penelitian berbeda yaitu dengan tambahan perspektif dari agama.³⁷


C. Kerangka berfikir

Kerangka berfikir merupakan alur berfikir yang digunakan penelitian ini, yang digambarkan secara menyeluruh dan sistematis setelah mendapatkan teori yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam penulisan kerangka berfikir di penelitian yang menggunakan metode kualitatif, kerangka berfikir ditulis secara opsional yang isinya tentang kerangka konstruk teoritis yang menjadi pijakan dalam pengumpulan dan menganalisis suatu data di lapangan. Dan penulisannya berbentuk skema.³⁸ Oleh karena itu kerangka berfikir penelitian ini yaitu :

³⁷ Tebry Shintya Pratiwi, 'Perlindungan Hukum Terhadap Simpanan Anggota Koprerasi CREDIT UNION', 2022.

³⁸ Supaat and others, 'Pedoman Penyelesaian Tugas Akhir Program Sarjana', *Lpm*, 2018, 29.

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir



Adanya koperasi unit desa tentunya sangat bermanfaat untuk daerah-daerah terpencil seperti desa. Dalam UU Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dengan adanya koperasi unit (KUD) desa masyarakat pedesaan dapat terjamin kebutuhannya terutama di bidang pertanian. Dengan adanya Koperasi Unit Desa(KUD) kesejahteraan masyarakat desa dapat terpenuhi. Dan juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa dengan memberikan akses ke pasar lebih luas.

Koperasi Unit Desa(KUD) menawarkan produknya yaitu pembiayaan bagi para anggotanya. Dimana sistem pembiayaan yang disyaratkan oleh KUD lebih mudah daripada di perbankan. Untuk itu banyak yang masyarakat yang memilih melakukan simpan pinjam di Koperasi Unit Desa(KUD). Tetapi di KUD undaan dalam pemberian pembiayaan ada yang janggal yaitu boleh menggunakan identitas orang

lain ketika ingin mengajukan pembiayaan. tentunya hal tersebut tidak sejalan UU Nomor 25 Tahun 1992, koperasi yang bersifat kekeluargaan karena dapat merugikan seseorang dan Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. penelitian ini membahas tentang penyalahgunaan data pribadi untuk melakukan pembiayaan di Koperasi Unit Desa (KUD) di Desa Undaan ditinjau dari hukum positif dan hukum islam. Peneliti ingin membahas tentang penyalahgunaan data pribadi untuk melakukan pembiayaan di KUD Undaan. Apa akibat hukum dari perbuatan tersebut dan perlindungan apa yang didapatkan oleh anggota maupun pemilik data pribadi?.

